



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi dana transfer serta program dan kegiatan guna mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dan pemetaan (*mapping*) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan penganggaran dana transfer, penyesuaian alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah, penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi, penyelenggaraan pembiayaan klaim Rumah Sakit Darurat *COVID-19* ke Kementerian Kesehatan, penyesuaian atas penerapan tata kelola BLUD pada Puskesmas, serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 5 Seri A);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.533.614.364.193,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.481.183.015.828,00 (empat ratus delapan puluh satu milyar seratus delapan puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.86.444.100.000,00 (delapan puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.195.806.200,00

(tujuh belas milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam ribu dua ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.574.587.428,00 (enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 370.968.522.200,00 (tiga ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
3. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.195.806.200,00 (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Retribusi Jasa Umum;
    - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
  - (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.630.051.700,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
  - (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.060.754.500,00 (empat milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).
4. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.630.051.700,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh juta lima puluh

satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
  - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah).
  - (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.514.213.700,00 (tujuh milyar lima ratus empat belas juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).
  - (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.545.000.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
  - (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.965.838.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Ketentuan Ayat (1), Ayat (6) dan Ayat (7) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.370.968.522.200,00 (tiga ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan dari Pengembalian;
  - e. Pendapatan BLUD; dan
  - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.190.250.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.363.778.272.200,00 (tiga ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.363.778.272.200,00 (tiga ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.961.312.318.365,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh satu milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
    - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
  - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.833.468.144.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.127.844.174.365,00 (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
9. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.833.468.144.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.556.138.745.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.722.914.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.237.606.485.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.556.138.745.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.89.055.626.000,00 (delapan puluh sembilan milyar lima puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.757.430.000,00 (satu triliun enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.195.237.000,00 (seratus sepuluh milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.294.130.452.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.127.844.174.365,00 (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.120.962.648.865,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

13. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35A

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.881.525.500,00 (enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.91.119.030.000,00 (sembilan puluh satu milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.645.614.364.193,00 (dua triliun enam ratus empat puluh lima milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.003.002.748.570,00 (dua triliun tiga milyar dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah
  - d. Belanja bantuan sosial
  - e. Belanja bunga; dan
  - f. Belanja subsidi.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.183.798.949.741,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.727.870.870.429,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.88.096.213.400,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.236.715.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

17. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (8) Pasal 39 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat, yakni Ayat (7a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.183.798.949.741,00 (satu triliun seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.677.595.734.328,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.135.046.705.564,00 (seratus tiga puluh lima milyar empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.245.675.329.593,00 (dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.342.001.253,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta seribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.923.609.575,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu

lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.063.120.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7a) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.404.916.900,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.61.747.532.528,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.677.595.734.328,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (3) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.501.900.894.828,00 (lima ratus satu milyar sembilan ratus juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.681.026.000,00 (empat puluh dua

- milyar enam ratus delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.462.360.000,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.201.700.000,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.757.400.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.013.500.000,00 (dua puluh lima milyar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - (9) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.934.560.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (10) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.44.716.518.000,00 (empat puluh empat milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.796.530.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (13) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.380.100.500,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh juta seratus ribu lima ratus rupiah).
  - (14) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.737.545.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.135.046.705.564,00 (seratus tiga puluh lima milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
    - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
  - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.037.705.564,00 (seratus tiga puluh lima milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
  - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
20. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.245.675.329.593,00 (dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium; dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.3.375.014.000,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat belas ribu rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.754.512.646,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.231.496.578.000,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.858.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.653.706.367,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.312.938.580,00 (delapan milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.224.580.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.342.001.253,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta seribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.230.626.708,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.240.644.520,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).
  - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.180.096.525,00 (seratus delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.65.772.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
  - (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.152.789.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.10.989.087.500,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.280.000.000,00 (delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan Rp.352.540.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Ayat (1), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9) Pasal 44 diubah dan disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni Ayat (7a), Ayat (7b) dan Ayat (7c) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.923.609.575,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas

- Pemungutan Pajak Daerah; dan
- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.596.500,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.128.477.511,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah).
  - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - (7a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.740.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (7b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - (7c) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.432.220.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
  - (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.185.573.064,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh

empat rupiah).

23. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45A

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.404.916.900,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus empat juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah).

24. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.61.747.532.528,00 (enam puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

25. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.727.870.870.429,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.138.565.959.367,00 (seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.205.439.896.214,00 (dua ratus lima milyar empat ratus tiga puluh

sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.460.572.090,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.178.342.700,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.801.677.416,00 (sepuluh milyar delapan ratus satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.51.720.298.900,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.238.704.123.742,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

26. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.138.565.959.367,00 (seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.138.562.007.042,00 (seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ribu empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.3.952.325,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

27. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.205.439.896.214,00 (dua ratus lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.148.186.103.964,00 (seratus empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta seratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.514.032.750,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus empat belas juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.860.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.940.058.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.023.050.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.216.300.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.944.500.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.301.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus satu juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.6.784.621.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.514.970.500,00 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.460.572.090,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.464.931.500,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.3.779.976.190,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.664.400,00 (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

29. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.178.342.700,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.70.178.342.700,00 (tujuh puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

30. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.801.677.416,00 (sepuluh milyar delapan ratus satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.9.486.948.950,00 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.314.728.466,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

31. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52A

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar sebesar Rp.51.720.298.900,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 51.720.298.900,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

32. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 238.704.123.742,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.238.704.123.742,00 (dua ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

33. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.88.096.213.400,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.546.132.000,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.231.113.400,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.228.968.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.546.132.000,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.446.132.000,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.231.113.400,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
  - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.591.482.000,00 (lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (1) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.448.473.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.156.158.400,00 (dua puluh empat milyar seratus lima puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.236.715.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.210.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.715.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.210.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.580.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.715.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.715.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

39. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp.250.559.018.623,00 (dua ratus lima puluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.111.745.911.080,00 (seratus sebelas milyar tujuh

ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.878.768.700,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.700.479.893,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.593.858.950,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.745.911.080,00 (seratus sebelas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Alat Peraga;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.259.693.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.484.627.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.157.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.178.670.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.617.460.600,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.917.710.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.804.294.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.035.180.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.247.040.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah).

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.140.006.800,00 (dua milyar seratus empat puluh juta enam ribu delapan ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.357.365.250,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.46.576.615.930,00 (empat puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

41. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.259.693.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.693.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

42. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.484.627.000,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.036.317.000,00 (tujuh milyar tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.448.310.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
43. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.157.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
    - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
    - c. Belanja Modal Alat Ukur.
  - (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.257.500,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
44. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.178.670.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.178.670.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

45. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.617.460.600,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.605.570.000,00 (enam ratus lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.306.940.600,00 (enam milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.704.950.000,00 (tujuh ratus empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

46. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.917.710.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.264.500.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta

lima ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94.350.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.558.860.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

47. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.804.294.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.798.714.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

48. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.247.040.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.127.390.000,00 (delapan belas milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu

rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.119.650.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

49. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.140.006.800,00 (dua milyar seratus empat puluh juta enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.140.006.800,00 (dua milyar seratus empat puluh juta enam ribu delapan ratus rupiah).

50. Diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 78A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 78A

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.357.365.250,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.357.365.250,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

51. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.46.576.615.930,00 (empat puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan

Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.46.576.615.930,00 (empat puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

52. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.878.768.700,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.934.768.700,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.310.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

53. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.48.934.768.700,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja

Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.48.934.768.700,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

54. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (2) Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

55. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.310.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.310.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

56. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.700.479.893,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;

- c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.820.284.373,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.584.875.520,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
  - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.495.320.000,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

57. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.820.284.373,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.251.638.173,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.568.646.200,00 (lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

58. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.584.875.520,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.422.875.520,00 (sepuluh milyar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.962.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah).

59. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah).

60. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.495.320.000,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik;
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.693.220.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.802.100.000,00 (dua milyar delapan ratus dua juta seratus ribu rupiah).

61. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.593.858.950,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Tanaman;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.327.410.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.636.448.950,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

62. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

63. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.327.410.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.327.410.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

64. Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 94A

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.636.448.950,00 (tujuh

milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp.7.636.448.950,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

65. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

66. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah).

67. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c direncanakan sebesar Rp.18.550.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas

Belanja Tidak Terduga.

- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.18.550.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).


68. Lampiran I sampai dengan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Maret 2021  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 26 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 9